

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemajuan ilmu pengetahuan dan modernisasi tidak hanya di dunia industry dan pengetahuan tetapi juga dalam segi hukum. Perkembangan dalam segi hukum diikuti juga oleh perkembangan kejahatan. Hal ini menunjukkan bahwa kejahatan bukan saja merupakan masalah bagi suatu masyarakat tertentu yang berskala lokal maupun nasional, tapi juga menjadi masalah yang dihadapi oleh seluruh masyarakat di dunia, pada masa lalu, kini dan di masa mendatang, sehingga dapat dikatakan bahwa kejahatan sebagai *a universal phenomenon*.

Kondisi-kondisi seperti kemiskinan dan pengangguran, secara relatif dapat memicu rangsangan-rangsangan untuk melakukan suatu tindak pidana seperti kejahatan pencurian, penipuan, penggelapan, dan penyelundupan. Kejahatan atau tindak kriminal merupakan salah satu bentuk dari “perilaku menyimpang” yang selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat. Kejahatan (*crime*) merupakan tingkah laku yang melanggar hukum dan melanggar norma-norma sosial, sehingga masyarakat menentangnya.¹

Kriminalitas adalah suatu perbuatan yang dapat menimbulkan masalah-masalah dan keresahan bagi kehidupan didalam masyarakat, kejahatan memiliki dua macam pengertiannya yaitu secara yuridis dan secara sosiologi.

¹ Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2019), hlm. 33.

Secara yuridis formal, kejahatan adalah tingkah laku kejahatan yang melanggar hukum pidana yang ada.

Pengertian secara sosiologi adalah meliputi segala tingkah laku manusia, walaupun tidak atau belumnya ditentukan dengan undang-undang. Perilaku menyimpang itu merupakan suatu ancaman yang nyata atau ancaman terhadap norma-norma sosial yang mendasari kehidupan atau keteraturan sosial, dapat menimbulkan ketegangan individual maupun ketegangan-ketegangan sosial, dan merupakan ancaman riil atau potensiil bagi berlangsungnya ketertiban sosial.

Tindakan kejahatan dapat muncul karena disebabkan oleh berbagai faktor, yaitu faktor personal, faktor sosial, dan faktor situasional yang mendorong pelaku untuk melakukan kejahatan. Salah satu jenis kejahatan yang menonjol adalah kejahatan terhadap harta benda yaitu pencurian. Kejahatan yang akan penulis bahas dan teliti dalam pembahasan skripsi ini adalah tindak kejahatan pencurian dengan membawa senjata api ilegal yang dimana sering membuat efek trauma kepada masyarakat, seperti yang dijelaskan dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 121/Pid.Sus/2021/PN.JKT SEL dimana dalam putusan tersebut Terdakwa dituntut atas dasar perbuatannya yang melawan hukum dimana terdakwa telah melakukan pencurian dengan pemberatan beserta membawa senjata api ilegal.

Senjata api merupakan benda penting bagi anggota kepolisian juga anggota militer yang digunakan untuk menjaga keamanan Indonesia. Namun dalam kenyataannya, senjata api tersebut disalahgunakan oleh banyak pihak, termasuk pihak militer bahkan masyarakat sipil. Pada dasarnya senjata digunakan sebagai

alat untuk melindungi diri (*self-defence*) bagi pemiliknya namun lebih dominannya senpi digunakan sebagai alat untuk arogansi, menunjukkan status sosial dan melakukan aksi kejahatan sekaligus perlawanan terhadap aparat penegak hukum.

Kepemilikan senjata api bukan berarti tidak diperbolehkan, setiap orang yang memiliki dan memakai senjata api harus memenuhi persyaratan dan mendapat ijin dari lembaga berwenang. Beberapa profesi tertentu sangat erat dengan penggunaan senjata api dalam melakukan tugasnya. Secara umum motivasi seseorang ingin memiliki senjata api kebanyakan demi mempertahankan diri (*self-defence*).²

Kepemilikan senjata api pada umumnya digunakan sebagai alasan untuk melindungi diri (*self-defence*) bagi pemiliknya. Berdasarkan data probabilitas dari kejahatan yang memunculkan *defensive actions*. Hasilnya menunjukkan bahwa responden yang menggunakan senjata api sebagai alat untuk melindungi diri lebih kecil menerima luka dan kehilangan atas properti yang dimiliki daripada model perlindungan diri lainnya. Namun fungsi dan kegunaan senjata api tersebut disalahgunakan sehingga tindak kejahatan dan penyalahgunaan senjata api (senpi) sudah sangat mengkhawatirkan.

Kondisi ini membuat rasa aman masyarakat kian terkikis. Beberapa kasus memperlihatkan kejahatan dilakukan tak lagi menggunakan cara-cara konvensional. Senpi digunakan sebagai alat pelaku kejahatan menjalankan

² A. Josias Simon Runturambi dan Atin Sri Pujiastuti, *Senjata Api dan Penanganan Tindak Kriminal*, (Jakarta: Pustaka Obor Indonesia, 2014), hlm. 16.

aksinya sekaligus perlawanan terhadap aparat penegak hukum. Kasus penyalahgunaan senpi oleh warga sipil untuk berbagai kepentingan ilegal juga meningkat.³

Senpi tersebut disalahgunakan untuk melakukan kejahatan berupa pencurian dan perampokan, sehingga hal ini menimbulkan masalah dan menjadincaman bagi masyarakat. Tindak kriminal dari penyalahgunaan senpi ini menjadi pekerjaan bagi aparat penegak hukum khususnya kepolisian untuk menyelesaikan permasalahan akibat dari penyalahgunaan senpi tersebut. Serta menjadi tugas dari pemerintah untuk lebih mempertegas dan menegakan peraturan yang telah ada yaitu Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951, SK Kapolri Nomor 82/II/2004 dan peraturan lain yang berkaitan dengan kepemilikan senjata api bagi warga sipil.

Adapun sanksi hukum terhadap penyalahgunaan senjata api Menurut Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (1) sebagai berikut, barang siapa tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara maksimal 20 tahun.

³ *Ibid*, hlm. 38 dan 46.

Dalam hal ini perlunya penegakan hukum sebagai suatu proses yang bersifat sistemik, maka penegakan hukum pidana menampilkan diri sebagai penerapan hukum pidana (*criminal law application*) yang melibatkan berbagai sub system structural berupa aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan pemasyarakatan.⁴

Masyarakat sipil memang diperbolehkan untuk memiliki senjata api, namun harus memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan oleh Undang-Undang untuk mendapatkan izin kepemilikan.

Di Indonesia sendiri memiliki aturan-aturan yang ketat terhadap pengawasan, kepemilikan, peredaran senjata api. Warga sipil atau masyarakat umum dapat memiliki senjata api secara legal dengan syarat- syarat dari pihak berwenang seperti yang tertuang dalam aturan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1948 Pasal 9 Tentang Senjata Api, Pendaftaran, Izin Pemakaian. Mencabut Peraturan Dewan Pertahanan Negara No. 14 dan menetapkan Peraturan tentang Pendaftaran Dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api:

1. Setiap orang bukan anggota Tentara atau Polisi yang mempunyai dan memakai senjata api harus mempunyai surat izin pemakaian senjata api menurut contoh yang ditetapkan oleh Kepala Kepolisian Negara.
2. Untuk tiap senjata api harus diberikan sehelai surat izin.
3. Yang berhak memberi surat izin pemakaian senjata api ialah Kepala Kepolisian kepresidenan atau orang yang ditunjukannya.

⁴ Shant Dellyana, *Konsep Penegakan Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 1988), hlm. 39.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2002 Pasal 15 Ayat (2) huruf E Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia “memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam”. Kemudian juga pencurian dengan pemberatan adalah pencurian biasa yang dalam pelaksanaannya disertai oleh keadaan tertentu yang memberatkan.

Menurut P.A.F. Lamintang, bahwa Pencurian dengan pemberatan adalah pencurian yang mempunyai unsur-unsur dari perbuatan pencurian di dalam bentuknya yang pokok, yang karena ditambah dengan lain-lain unsur, sehingga ancaman hukumannya menjadi diperberat. Sedangkan Menurut M. Sudradjat Bassar, bahwa pencurian yang diatur dalam Pasal 363 KUHP termasuk pencurian istimewa maksudnya suatu pencurian dengan cara tertentu atau dalam keadaan tertentu, sehingga bersifat lebih berat dan diancam dengan hukuman yang maksimumnya lebih tinggi.

Delik pencurian dalam Pasal 362 KUHPidana yang menjadi definisi semua jenis delik pencurian adalah: 1) Mengambil suatu barang (*enig goed*), 2) Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, 3) Dengan maksud untuk memilikinya secara, 4) Melawan hukum. Semua bagian inti ini harus disebut dan dijelaskan dalam dakwaan bagaimana dilakukan. Dengan mengambil saja belum merupakan pencurian, karena harus seluruhnya dengan maksud memilikinya bertentangan dengan hak pemilik.

Mengambil (*wegnemen*) berarti sengaja dengan maksud. Ada maksud untuk memiliki. Jika seseorang yang mengambil barang ternyata miliknya sendiri (contoh, A mencuri baju di tukang jahit yang ternyata bajunya sendiri,

maksudnya hanya tidak mau bayar upah jahit) maka bukan delik pencurian. Jika misalnya seseorang mencuri barang miliknya sendiri yang sementara digadaikan, maka bukan delik pencurian. Lain halnya KUHPidana Jepang, pencurian milik sendiri dianggap milik orang lain sesuai dengan perintah pejabat publik.

Akan tetapi, jika orang mencuri dengan maksud untuk memberikan kepada orang lain, maka tetap merupakan delik pencurian. Itulah bedanya dengan delik penggelapan, karena pada delik pencurian, barang yang dicuri itu pada saat pengambilan itulah terjadi delik, karena pada saat itulah barang berada di bawah kekuasaan si pembuat. Walaupun pengambilan itu hanya untuk dipergunakan sementara barang itu merupakan “memiliki” barang itu. Dengan maksud untuk melawan hukum barang itu sebagai tuan dan penguasa memiliki barang itu.

Kejahatan Pencurian Dengan Kekerasan (Pasal 365 KUHPidana), pencurian dengan kekerasan adalah pencurian yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan terhadap orang. Pencurian dengan kekerasan diatur dalam Pasal 365 KUHPidana yang diantaranya menyebutkan: Pertama, Diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal ini tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.

Kedua, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun: a. Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di berjalan; b. Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu; c. Jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu; d. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat. e. Jika perbuatan mengakibatkan kematian maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Ketiga, Diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan untuk mencapai hasil yang dituju dalam hal ini mencuri, maka pembuat melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan.

Pencurian dengan kekerasan bukanlah merupakan pencurian gabungan dalam artian gabungan antara tindak pidana pencurian dengan tindak pidana kekerasan meskipun dilakukan dengan kekerasan, kekerasan dalam hal ini merupakan keadaan yang berkualifikasi, maksudnya bahwa kekerasan adalah suatu keadaan yang mengubah kualifikasi pencurian biasa menjadi pencurian dengan kekerasan.

Melihat kalimat pencurian dengan kekerasan, dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam melakukan pencurian pelaku tidak hanya mengambil barang orang

lain tapi juga melakukan kekerasan terhadap pemilik atau orang-orang yang terkait ketika pelaku melakukan aksinya

Dalam kasus ini penulis ingin menganalisis bagaimana sebaik-baiknya dasar pertimbangan hakim terhadap putusan perkara yang akan berimbas pada pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku kejahatan pencurian yang secara bersama-sama melakukan pencurian dengan membawa senjata api ilegal menurut putusan yang penulis ambil.

Terdapat beberapa argumentasi yang akan timbul dari analisa ini adalah karena berbahan dasar dari teori-teori yang telah disertakan. Selanjutnya, penulis ingin mengemukakan serta membandingkan dasar hasil putusan hakim dalam perkara ini dengan mengkomparasi beberapa bahan penelitian yang nanti dapat disertakan di dalam penelitian ini.

Pertanggungjawaban pidana yang diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Apa yang dimaksud dengan celaan objektif adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut merupakan perbuatan yang dilarang, perbuatan dilarang yang dimaksud disini adalah perbuatan yang memang bertentangan atau dilarang oleh hukum baik hukum formil maupun hukum materiil.

Sedangkan yang dimaksud dengan celaan subjektif merujuk kepada si pembuat perbuatan terlarang tersebut, atau dapat dikatakan celaan yang subjektif adalah orang yang melakukan perbuatan yang dilarang atau bertentangan dengan hukum. Apabila perbuatan yang dilakukan suatu perbuatan yang dicela atau

suatu perbuatan yang dilarang namun apabila di dalam diri seseorang tersebut ada kesalahan yang menyebabkan tidak dapat bertanggungjawab maka pertanggungjawaban pidana tersebut tidak mungkin ada.

Dalam pertanggungjawaban pidana maka beban pertanggungjawaban dibebankan kepada pelaku pelanggaran tindak pidana berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana. Seseorang akan memiliki sifat pertanggungjawaban pidana apabila suatu hal atau perbuatan yang dilakukan olehnya bersifat melawan hukum, namun seseorang dapat hilang sifat bertanggungjawabannya apabila di dalam dirinya ditemukan suatu unsur yang menyebabkan hilangnya kemampuan bertanggungjawab seseorang.

Bahwa dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dapat dipidananya pembuat adalah atas dasar kesalahan, hal ini berarti bahwa seseorang akan mempunyai pertanggungjawaban pidana bila ia telah melakukan perbuatan yang salah dan bertentangan dengan hukum. Pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk mekanisme yang diciptakan untuk bereaksi atas pelanggaran suatu perbuatan tertentu yang telah disepakati.

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang

berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.⁵

Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu kan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.⁶

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana bersyarat perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum dengan penegakan hukum secara tegas adalah melalui kekuasaan kehakiman, di mana hakim merupakan aparat penegak hukum yang melalui putusannya dapat menjadi tolok ukur tercapainya suatu kepastian hukum.

Pokok Kekuasaan Kehakiman diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Bab IX Pasal 24 dan Pasal 25 serta di dalam Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009. Undang-Undang Dasar 1945 menjamin adanya suatu Kekuasaan

⁵ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 140.

⁶ *Ibid*, hlm. 141.

Kehakiman yang bebas. Hal ini tegas dicantumkan dalam Pasal 24 terutama dalam Penjelasan Pasal 24 ayat (1) dan penjelasan Pasal 1 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009, yaitu Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka dalam ketentuan ini mengandung pengertian bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial, kecuali hal-hal sebagaimana disebut dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia.

Kemudian pada Pasal 24 ayat (2) menegaskan bahwa: Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Menurut Andi Hamzah dalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara Pidana Indonesia", hakim yang bebas dan tidak memihak telah menjadi ketentuan universal. Hal ini menjadi ciri suatu Negara hukum.⁷

⁷ Andi Hamzah, *KUHP dan KUHP*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), hlm. 101.

Pidana sebagai akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi dasar pembedanya terletak pada adanya kejahatan itu sendiri. Seperti dikemukakan Johannes Andenaes bahwa tujuan primer dari pidana menurut teori absolut ialah untuk memuaskan tuntutan keadilan. Sedang pengaruh yang menguntungkan adalah sekunder. Tuntutan keadilan yang sifatnya absolut ini terlihat dari pendapat Immanuel Kant dalam bukunya *Philosophy of Law*,⁸ bahwa pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi si pelaku itu kepada si penjahat”.⁹ Prins, Van Hammel, Van List dengan pandangan sebagai berikut:¹⁰

1. Tujuan terpenting pidana adalah membrantas kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat.
2. Ilmu hukum pidana dan perundang-undangan pidana harus memperhatikan hasil studi antropologi dan sosiologis.
3. Pidana ialah suatu dari yang paling efektif yang dapat digunakan pemerintah untuk memberantas kejahatan.

Pidana bukanlah satu-satunya sarana, oleh karena itu pidana tidak boleh digunakan tersendiri akan tetapi harus digunakan dalam bentuk kombinasi dengan upaya sosialnya. Pandangan diatas menunjukkan bahwa teori ini mensyaratkan agar pembedaan itu memberikan penderitaan jasmani juga psikologi dan yang terpenting adalah memberikan pembedaan dan pendidikan.

⁸ Muladi dan Barda Nawawi, *Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 1992), hlm. 11.

⁹ Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2011), hlm. 142.

¹⁰ Djoko Prakoso, *Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana dan Eksaminasi Perkara di Dalam Proses Pidana*, (Yogyakarta: Liberty, 2009), hlm. 47.

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan dari pemidanaan, yaitu dikehendaknya suatu perbaikan dalam diri manusia atau yang melakukan kejahatan terutama dalam delik ringan. Sedangkan untuk delik-delik tertentu yang dianggap dapat merusak kehidupan sosial dan masyarakat, dan dipandang bahwa penjahat-penjahat tersebut sudah tidak bisa lagi diperbaiki, maka sifat penjeratan atau pembalasan dari suatu pemidanaan tidak dapat dihindari.

Keinginan untuk mengetahui lebih jauh tentang bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara pidana serta analisis yuridis pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana pencurian dari penyalahgunaan senjata api ilegal. Hal-hal tersebut di atas yang menjadi motif latar belakang permasalahan dalam penelitian ini yang hasilnya dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul: **“ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU PIDANA YANG BERSAMA SAMA MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN MEMBAWA SENJATA API SECARA ILEGAL (Studi Kasus: Nomor 121/Pid.Sus/2021/PN.JKT SEL)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dan judul penulisan di atas, maka dalam penelitian ini akan diangkat permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis yuridis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pidana yang bersama-sama melakukan pencurian dengan membawa senjata api ilegal?

2. Bagaimana dasar hukum pertimbangan hakim pada putusan Nomor 121/Pid.Sus/2021/PN.JKT SEL Tentang Pencurian yang dilakukan secara bersama-sama dengan membawa senjata api ilegal?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian:

Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui analisis yuridis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang bersama-sama melakukan pencurian dengan membawa senjata api ilegal.
2. Untuk mengetahui dasar hukum pertimbangan hakim pada putusan Nomor 121/Pid.Sus/2021/PN.JKT SEL Tentang Pencurian yang dilakukan secara bersama-sama dengan membawa senjata api ilegal.

2. Manfaat Penelitian:

Kemudian berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai tersebut maka manfaat yang diharapkan adalah:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan sumbangan pemikiran bagi pengembang pengetahuan di bidang ilmu hukum, secara khusus terkait mengenai aspek kriminologi terhadap penyalahgunaan senjata api. Sehingga dapat meningkatkan penalaran, pola pikir yang dinamis, dan mengaplikasikan ilmu yang diperoleh oleh penulis selama perkuliahan dan menjadikan hasil penelitian sebagai bahan referensi

bagi mahasiswa lain di Fakultas Hukum Universitas Nasional Jakarta jenjang Strata Satu (S1).

2. Secara Praktis

Memberikan pengetahuan kepada masyarakat sipil dan aparat penegak hukum mengenai penyalahgunaan senjata api dengan mengkaji dari aspek kriminologi. Serta memberikan tambahan referensi di bidang ilmu hukum khususnya hukum pidana bagi semua kalangan masyarakat, praktisi, dan aparat penegak hukum.

D. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teori merupakan titik tolak atau landasan pemikiran yang berguna sebagai pedoman teoritis dan pendukung pemecahan masalah. Kerangka teori membantu penulisan dalam menentukan tujuan dan arah penelitian, serta sebagai dasar penelitian agar langkah yang ditempuh selanjutnya dapat jelas dan konsisten.¹¹

Untuk itu perlu disusun suatu kerangka teori yang memuat pokok pikiran, menggambarkan dari sudut mana masalah akan disoroti. Suatu penelitian dengan dasar teori yang baik akan membantu mengarahkan si peneliti dalam upaya menjelaskan fenomena yang diteliti.¹²

Arti teori adalah sebuah kumpulan proposisi umum yang saling berkaitan dan digunakan untuk menjelaskan hubungan yang timbul antara

¹¹ Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia, 1990), hlm. 65.

¹² Philips Kotler, *Kamus Manajemen*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2010), hlm. 24.

beberapa variabel yang diobservasi. Penyusunan teori merupakan tujuan utama dari ilmu karena teori merupakan alat untuk menjelaskan dan memprediksi fenomena yang diteliti. Teori selalu berdasarkan fakta, didukung oleh dalil dan proposisi. Dalam penulisan ini, terdapat 2 (dua)

teori yang digunakan, yaitu: Teori Pertanggungjawaban Pidana dan Teori Pertimbangan Hakim.

a. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata, melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat. Dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum.

Jadi walaupun perbuatannya memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan, hal tersebut belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana. Untuk pemidanaan masih perlu adanya syarat, yaitu bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (*subjective guilt*).

Pertanggungjawaban pidana ditentukan berdasarkan pada kesalahan pembuat dan bukan hanya dengan dipenuhinya seluruh unsur tindak pidana. Dengan demikian kesalahan ditempatkan sebagai faktor penentu pertanggungjawaban pidana dan tak hanya dipandang sekedar unsur mental dalam tindak pidana. Dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas

sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan. Hal ini mengandung arti bahwa pembuat atau pelaku tindak pidana hanya dapat dipidana apabila jika dia mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut. Kapan seseorang dikatakan mempunyai kesalahan merupakan hal yang menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana.¹³

Berdasarkan uraian diatas dalam pertanggungjawaban pelaku pidana yang bersama-sama melakukan tindak pidana pencurian dengan membawa senjata api secara ilegal bisa disimpulkan bahwa setiap tindak pidana atau perbuatan yang melawan hukum yang melanggar ketentuan hukum dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukan dengan melihat kedudukan yang sama dimuka hukum.

b. Teori Pertimbangan Hakim

Putusan hakim merupakan puncak klimaks dari suatu perkara yang sedang di periksa dan diadili oleh hakim. Hakim memberikan keputusannya mengenai hal-hal sebagai berikut:¹⁴

1. Keputusan mengenai peristiwanya, apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya.
2. Keputusan mengenai hukumnya, apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat dipidana.
3. Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa memang dapat

¹³ Chairul Huda, *Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006), hlm. 4.

¹⁴ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 74.

dipidana.

Hakim dalam menjatuhkan putusan harus berdasarkan atau yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih rendah dari batas minimal dan juga hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih tinggi dari batas maksimal hukuman yang telah ditentukan oleh Undang-Undang.

Dalam memutus putusan, ada beberapa teori yang dapat digunakan oleh hakim. Menurut Mackenzie, ada beberapa pendekatan yang dapat dipergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut:¹⁵

1) Pendekatan Keseimbangan

Pendekatan keseimbangan yaitu keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara.

2) Pendekatan Seni dan Intuisi

Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan, hakim akan menyesuaikan dengan keadaan dan hukuman yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana atau dalam perkara perdata, hakim akan melihat keadaan pihak yang berperkara, yaitu penggugat dan tergugat, dalam perkara perdata pihak terdakwa atau Penuntut Umum dalam perkara pidana. Penjatuhan putusan, hakim mempergunakan pendekatan seni, lebih ditentukan oleh

¹⁵ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 102.

instink atau instuisi daripada pengetahuan dari Hakim.

3) Pendekatan Keilmuan

Titik tolak dari ilmu ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim.

4) Pendekatan Pengalaman

Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari.

5) Pendekatan *Ratio Decidendi*

Pendekatan ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.

6) Pendekatan Kebijakan

Aspek dari pendekatan ini adalah menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua ikut bertanggung jawab untuk membimbing, mendidik, membina dan melindungi terdakwa, agar kelak dapat menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat dan

bangsanya.

Dalam memutus suatu perkara pidana, hakim harus memutus dengan seadil-adilnya dan harus sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Menurut Van Apeldoorn, hakim itu haruslah:¹⁶

- 1) Menyesuaikan Undang-Undang dengan faktor-faktor konkrit, kejadian-kejadian konkrit dalam masyarakat;
- 2) Menambah Undang-Undang apabila perlu.

3) Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual penelitian adalah suatu hubungan atau kaitan antara konsep satu terhadap konsep yang lainnya dari masalah yang ingin diteliti. Kerangka konsep ini gunanya untuk menghubungkan atau menjelaskan suatu topik yang akan dibahas. Kerangka ini didapatkan dari konsep-konsep yang semaksimal mungkin diperoleh dari definisi yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau kepustakaan lainnya. Adapun kerangka konseptual yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Yang dapat dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh orang. Pertanggungjawaban pidana pada

¹⁶ E. Utrecht an Moch Saleh Djindang, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Sinar Harapan, 1980), hlm. 204.

hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas, kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu.¹⁷

b. Pelaku Tindak Pidana

Pelaku tindak pidana adalah kelompok atau orang yang melakukan perbuatan atau tindak pidana yang bersangkutan dengan arti orang yang melakukan dengan unsur kesengajaan atau tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang atau yang telah timbul akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur objektif maupun subjektif, tanpa melihat perbuatan itu dilakukan atas keputusan sendiri atau dengan dorongan pihak ketiga. Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa “tindak pidana secara umum dapat diartikan sebagai perbuatan yang melawan hukum baik secara formal maupun secara materiil”.¹⁸

c. Pencurian

Pencurian adalah pengambilan properti milik orang lain secara tidak sah tanpa seizin pemilik. Kata ini juga digunakan sebagai sebutan informal untuk sejumlah kejahatan terhadap properti orang lain, seperti perampokan rumah, penggelapan, larseni, penjarahan, perampokan, pencurian toko, penipuan dan kadang pertukaran kriminal.

¹⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), hlm. 71.

¹⁸ Barda Nawawi Arif, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, (Bandung: Fakultas Hukum Undip, 1984), hlm. 37.

Dalam yurisdiksi tertentu, pencurian dianggap sama dengan larseni; sementara yang lain menyebutkan pencurian telah menggantikan larseni. Dari segi bahasa (etimologi) pencurian berasal dari kata “curi” yang mendapat awalan pe-dan akhiran-an. Kata curi sendiri artinya mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi.¹⁹

Pengertian pencurian menurut hukum beserta unsur-unsurnya dirumuskan dalam Pasal 362 KUHP adalah berupa rumusan pencurian dalam bentuk pokoknya yang berbunyi: “barang siapa mengambil suatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 Tahun atau denda paling banyak Rp.900,00,”.

Untuk lebih jelasnya, apabila dirinci rumusan itu terdiri dari unsur-unsur objektif (perbuatan mengambil, objeknya suatu benda, dan unsur keadaan yang melekat pada benda untuk dimiliki secara sebagian ataupun seluruhnya milik orang lain) dan unsur unsur subjektif (adanya maksud, yang ditujukan untuk memiliki, dan dengan melawan hukum).

d. Senjata Api

Dalam buku *Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Non Organik TNI/Polri* diterangkan bahwa senjata api adalah senjata yang mampu melepaskan keluar satu atau sejumlah proyektil dengan bantuan bahan peledak. Penjelasan Senjata api menurut Instruksi Presiden

¹⁹ Zainal Abidin, *Hukum Pidana I*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 346-347.

RI No. 9 Tahun 1976 “Senjata api adalah salah satu alat untuk melaksanakan tugas pokok Angkatan Bersenjata di bidang pertahanan dan keamanan”.

e. Senjata Api Legal

Menurut pasal 9 UU No. 8 Tahun 1948, setiap orang atau warga sipil yang mempunyai dan memakai senjata api harus mempunyai surat izin pemakaian senjata api menurut contoh yang ditetapkan oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

f. Senjata Api Ilegal

Senjata yang tidak sah beredar di kalangan sipil, senjata yang tidak diberi izin kepemilikan dan/atau senjata yang telah habis masa berlaku izinnya.

E. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam mengembangkan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan, oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan Analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.²⁰

Metode penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berdasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan membuat analisis, sehingga dapat dirumuskan kesimpulan dan diharapkan dapat

²⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Cet. 8, (Jakarta: Grafindo Persada, 2004), hlm. 1.

memecahkan permasalahan yang dihadapi secara sistematis, faktual, dan relevan.

Metode penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan bahan hukum serta keterangan-keterangan dari sumber yang dapat dipercaya, dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Tipe Penelitian

Tipe Penelitian Hukum ini dilakukan dengan metode hukum yuridis normatif. Penelitian Yuridis Normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka.²¹ Penelitian Yuridis Normatif dimaksudkan untuk mengkaji Pertanggungjawaban Pelaku Pidana yang bersama-sama melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan membawa Senjata Api Ilegal berdasarkan Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 121/Pid.Sus/2021/PN.JKT SEL.

2. Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan bahan hukum sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Yaitu data-data hukum yang mengikat terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar 1945 Bab IX Kekuasaan Kehakiman;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana);
- 3) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;

²¹ *Ibid.* hlm. 13.

- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1948 Pasal 9 Tentang Senjata Api, Pendaftaran, Izin Pemakaian;
- 5) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah “*Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*”;

6) Pasal 363 KUHPidana Tentang Pencurian.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang diperoleh secara langsung oleh peneliti dari subjek penelitiannya dan bahan hukum primer yang diperoleh dalam bentuk lain seperti bahan buku-buku yang membicarakan permasalahan hukum yang berkaitan dengan tindak pidana baik di internet maupun jurnal.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum Tersier yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia, Ensiklopedia dan ilmu lainnya.

3. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum (Penelitian Kepustakaan atau *Library Research*), baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder dikumpulkan berdasarkan topik permasalahannya yang telah dirumuskan dan diklasifikasi menurut sumber dan hierarkinya untuk dikaji secara komprehensif.

Secara deskriptif dilakukan mulai dari penelitian terhadap ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan antara lain dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana) dan Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 8 Tahun 1948 Pasal 9 Tentang Senjata Api, Pendaftaran, Izin Pemakaian.

4. Analisis Data

Metode analisis data dilakukan dengan metode analisis data kualitatif, suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia untuk memperoleh gambaran-gambaran data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan sehingga penulis dapat menjabarkan bahan hukum yang telah diamati.²²

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Penyusunan skripsi ini dibuat secara sistematis untuk memudahkan pembaca dalam memahami isi dari skripsi ini. berdasarkan penulis menyusun skripsi ini yang berisi 5 (lima) bab dengan garis besar sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab ini akan diuraikan menjadi 6 (enam) sub Bab, yang terdiri atas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoritis dan kerangka konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN UMUM MENGENAI PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU PIDANA YANG BERSAMA-SAMA MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN MEMBAWA SENJATA API SECARA ILEGAL

²² Soerjono Soekanto, *Op Cit.* hlm. 213.

Pada bab ini, penulis akan menjelaskan tentang tinjauan umum mengenai teori pertanggungjawaban pidana dan teori pertimbangan hakim, unsur-unsur pidana dalam tindak pidana pencurian, tinjauan umum tentang senjata api ditinjau dari *das sein* dan *das sollen* secara umum.

BAB III: ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU PIDANA YANG BERSAMA-SAMA MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN MEMBAWA SENJATA API SECARA ILEGAL (Studi Kasus Putusan: Nomor 121/Pid.Sus/2021/PN.JKT SEL)

Pada bab ini, penulis akan membahas tentang penerapan hukum yang diterapkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 121/Pid.Sus/2021/PN.JKT SEL seperti Kasus Posisi, Dakwaan, Tuntutan, Pertimbangan Hakim dan Amar Putusan ditinjau dari teori yang penulis gunakan dalam tulisan ini.

BAB IV: ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU PIDANA YANG BERSAMA SAMA MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN MEMBAWA SENJATA API SECARA ILEGAL (Studi Kasus Putusan: Nomor 121/Pid.Sus/2021/PN.JKT SEL)

Pada bab ini, penulis akan menjelaskan analisa dari rumusan permasalahan yang terdapat dalam tulisan ini melalui data primer dan sekunder serta dari studi kepustakaan yang penulis peroleh.

BAB V: PENUTUP

Bab ini merupakan bagian akhir dari seluruh kegiatan penulisan dan penelitian, yang berisi kesimpulan dan saran dari seluruh bab yang berkaitan dengan pokok permasalahan penulisan yang dapat memberikan suatu kajian yang dapat dipahami oleh pembaca.

DAFTAR PUSTAKA**LAMPIRAN**